



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS

Disdukcapil Bontang, bertempat tinggal di, Kota Bontang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari Ismail (ayah dari);
2. Bahwa, bapak kandung dan ibu kandung dari berada di Sulawesi, dan menyetujui pernikahan ini, namun tidak bisa hadir ke Bontang untuk menjadi pihak Pemohon dalam hal pengajuan dispensasi nikah;
3. Bahwa keponakan Pemohon adalah seorang laki-laki bernama:

Nama :;

Tanggal Lahir : Sumakuyu, 15 Nopember 1998;

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama :

Tanggal Lahir : Pinrang, 04 Mei 1977;

Agama : Islam

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Nomor : B-.....;
6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
7. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan keponakan Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Asmawati C binti Camong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia keponakan Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 10 Desember

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-..... tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Bontang (Bukti P.3);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan bernama yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak menikahkan keponakan Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa orangtua dari keponakan Pemohon tinggal di Sulawesi dan menyetujui pernikahan tersebut, namun tidak bisa datang ke Bontang;
- Bahwa keponakan Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun sudah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Imam di Masjid Firdaus dan juga pengajar di sebuah Rumah Tahfidz di Kota Bontang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon sangat dekat dengan calon isteri karena sama-sama mengajar di Rumah Tahfidz tersebut, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan keponakan Pemohon tersebut;
2., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan bernama yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak menikahkan keponakan Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa orangtua dari keponakan Pemohon tinggal di Sulawesi dan menyetujui pernikahan tersebut, namun tidak bisa datang ke Bontang;
 - Bahwa keponakan Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun sudah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Imam di Masjid Firdaus dan juga pengajar di sebuah Rumah Tahfidz di Kota Bontang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa keponakan Pemohon sangat dekat dengan calon isteri karena sama-sama mengajar di Rumah Tahfidz tersebut, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan keponakan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakannya dengan seorang perempuan, namun Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan karena keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar pernikahan keponakannya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menikahkan keponakannya dengan alasan khawatir jika ditunda akan melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, lahir di Sumakuyu pada tanggal 15 Nopember 1998 atau baru berumur 17 tahun 11 bulan adalah anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Hadara;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, lahir di Sumakuyu pada tanggal 15 Nopember 1998 atau baru berumur 17 tahun 11 bulan adalah anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Hadara, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan dengan Asmawati C karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (..... dan) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para saksi mengenal Pemohon adalah paman dari yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan menolak menikahkan keponakan Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun. Orangtua dari keponakan Pemohon tinggal di Sulawesi dan menyetujui pernikahan tersebut, namun tidak bisa datang ke Bontang. Keponakan Pemohon tersebut meskipun belum berumur 19 tahun sudah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga, karena sudah bekerja sebagai Imam di Masjid Firdaus dan juga pengajar di sebuah Rumah Tahfidz di Kota Bontang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Keponakan Pemohon sangat dekat dengan calon isteri karena sama-sama mengajar di Rumah Tahfidz tersebut, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan melanggar norma agama dan norma susila. Oleh sebab itu, Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan keponakan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama dengan seorang perempuan bernama Asmawati C binti Camong, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar dapat melangsungkan pernikahan keluarga kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun demikian para saksi menyatakan keponakan Pemohon telah cukup dewasa dan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, apalagi keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, maka untuk menghindari dampak negatif atau mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga, maka Pemohon merasa perlu untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah kepada untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asmawati C binti Camong, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan keponakannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Asmawati C binti Camong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H.,
M.Hum. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)